



WALI KOTA MEDAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN
DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir dan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, dan sebagai salah satu implementasi kegiatan Pengawasan dan Pengendalian bidang lalu lintas dan menunjang pendapatan asli daerah penyelenggaraan parkir di daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.
11. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditempat khusus parkir.

12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Stiker Parkir adalah Bukti/Tanda Kendaraan Bermotor terdaftar sebagai Kendaraan Parkir Berlangganan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Kas umum daerah adalah penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
19. Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur keluar atau masuk kendaraan pada lokasi parkir.
20. Pengawas Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengawasi Juru Parkir.
21. Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel atau seri dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
22. Pakaian dinas seragam adalah pakaian seragam yang digunakan oleh petugas Juru Parkir.
23. Tanda-tanda khusus pakaian adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh petugas Juru Parkir.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan parkir, Juru Parkir, penggunaan lahan parkir dan pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Sasaran parkir berlangganan di tepi jalan umum adalah seluruh tepi jalan umum selain yang dilarang untuk tempat parkir di Daerah dikenakan retribusi parkir berlangganan.
- (2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada seluruh kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan umum.

BAB III

PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum dikenakan retribusi dengan sistem pembayaran 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembayaran retribusi parkir berlangganan.

Bagian Kedua
Petugas Parkir

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pelayanan parkir berlangganan tepi jalan umum menyediakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Juru parkir, dan
 - b. Pengawas parkir.

Paragraf 1
Juru Parkir

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum Dinas atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

Pasal 8

- (1) Kewajiban Juru Parkir sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan optimal dengan sopan santun kepada masyarakat pengguna parkir berlangganan tepi jalan umum;
 - b. menggunakan atribut juru parkir secara rapi dan lengkap;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - e. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
 - f. menjaga kebersihan lingkungan parkir; dan
 - g. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas Juru Parkir sebagai berikut:
 - a. memeriksa Stiker Retribusi Parkir Berlangganan Tepi Jalan Umum;
 - b. mengatur masuk dan keluar serta tata letak parkir kendaraan; dan
 - c. melarang pengguna kendaraan yang belum berlangganan untuk parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. mengarahkan pengguna kendaraan yang belum berlangganan untuk berlangganan.
- (3) Juru parkir dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir tepi jalan umum;
 - b. meninggalkan tugas tanpa izin;
 - c. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain; dan
 - d. melanggar petunjuk dan arahan yang diberikan oleh penyelenggara parkir.

Paragraf 2
Pengawas Parkir

Pasal 9

Untuk penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum Dinas menetapkan pengawas parkir.

Pasal 10

Pengawas Parkir diberi tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan terkait tugas juru parkir;
- b. menegur juru parkir yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- a. memberikan laporan pengawasan terkait tugas juru parkir kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH LAYANAN PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan diberi stiker parkir berlangganan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan atau ditempat yang dapat dilihat oleh juru parkir.

- (2) Bentuk dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Pemberian stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau tempat yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Apabila stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, maka wajib retribusi melaporkan kepada Dinas.
- (5) Penggantian stiker akibat hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya pengganti stiker sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektivitas pendistribusian Stiker Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum secara langsung kepada Pengguna Parkir Berlangganan Tepi Jalan Umum, Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendistribusian Stiker Parkir dapat diberikan imbal jasa sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Retribusi Parkir Berlangganan Tepi Jalan Umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dapat dilaksanakan dengan cara mandiri oleh Dinas atau di kerjasamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pemungutan retribusi dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran

Pasal 14

- (1) Penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerimaan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

BAB VI BESARAN RETRIBUSI

Pasal 15

Besaran retribusi parkir berlangganan di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan adalah sebagai berikut:

- a. Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dikenakan 1 (satu) kali parkir dalam 12 (dua belas) hari/30 (tiga puluh) kali parkir dalam satu tahun;
- b. Pickup, Mobil Penumpang, Mini Bus dan kendaraan lain yang sejenis dikenakan 1 (satu) kali parkir dalam 14 (empat belas) hari/26 (dua puluh enam) kali parkir dalam satu tahun;
- c. Truk Mini dan Kendaraan lain yang sejenis dikenakan 1 (satu) kali parkir dalam 15 (lima belas) hari/24 (dua puluh empat) kali parkir dalam satu tahun;
- d. Truk, Bus, Alat Besar/Berat dikenakan 1 (satu) kali parkir dalam 15 (lima belas) hari/24 (dua puluh empat) kali parkir dalam satu tahun; dan
- e. Truk dengan gandengan, trailer dikenakan 1 (satu) kali parkir dalam 15 (lima belas) hari/24 (dua puluh empat) kali parkir dalam satu tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir berlangganan di tepi jalan umum.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat pedoman teknis penyelenggaraan parkir berlangganan di tepi jalan umum;
 - b. sosialisasi parkir berlangganan di tepi jalan umum kepada masyarakat; dan
 - c. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi;
 - b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir berlangganan di tepi jalan umum;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
 - d. Penertiban.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan perparkiran yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juni 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 03

